

Peran Digital Banking Syariah dalam Mendorong Inklusi Keuangan Umat

¹Hilalludin Hilalludin ²Dedi Sugari

¹Universitas Alma Ata Yogyakarta, Indonesia

²Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta, Indonesia

Email: hialluddin34@gmail.com sugarydedi70@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam industri perbankan, termasuk perbankan syariah. Digital banking syariah hadir sebagai inovasi layanan keuangan yang berpotensi memperluas akses masyarakat terhadap sistem keuangan formal sekaligus tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran digital banking syariah dalam mendorong inklusi keuangan umat berdasarkan kajian literatur ilmiah dan laporan institusi resmi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*), dengan menganalisis data sekunder yang bersumber dari jurnal nasional dan internasional serta laporan resmi yang dipublikasikan dalam lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digital banking syariah berperan penting dalam meningkatkan akses layanan keuangan, mengurangi hambatan geografis dan administratif, serta mendorong peningkatan kepemilikan rekening dan penggunaan layanan keuangan formal di kalangan umat Islam. Selain itu, kesesuaian layanan digital dengan prinsip syariah, dukungan regulasi, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat menjadi faktor utama dalam optimalisasi digital banking syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa digital banking syariah merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan inklusi keuangan yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi umat.

Kata Kunci: Digital Banking Syariah, Inklusi Keuangan, Keuangan Syariah, Umat Islam

Abstract

industry, including Islamic banking. Islamic digital banking has emerged as an innovative financial service that has the potential to expand public access to formal financial systems while adhering to Sharia principles. This study aims to analyze the role of Islamic digital banking in promoting financial inclusion among the Muslim community based on a review of scientific literature and official institutional reports. The research employs a quantitative approach using a library research method by analyzing secondary data from national and international journals as well as official reports published within the last five years. The findings indicate that Islamic digital banking plays a crucial role in improving access to financial services, reducing geographical and administrative barriers, and increasing account ownership and the use of formal financial services among Muslims. Furthermore, the alignment of digital banking services with Sharia values, regulatory support, and growing public trust are identified as key factors in optimizing Islamic digital banking. This study concludes that Islamic digital banking serves as a strategic instrument in achieving equitable and sustainable financial inclusion for the Muslim community.

Keywords: Islamic Digital Banking, Financial Inclusion, Islamic Finance, Muslim Community

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai sektor kehidupan manusia, termasuk dalam sektor keuangan. Digitalisasi layanan keuangan mendorong pergeseran pola interaksi masyarakat dari sistem konvensional menuju sistem berbasis teknologi yang lebih praktis dan efisien. Kehadiran internet, perangkat seluler, serta aplikasi keuangan digital memungkinkan masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi tanpa harus datang langsung ke kantor perbankan. Kondisi ini menjadikan layanan keuangan semakin inklusif dan berpotensi menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses sistem perbankan formal (OECD, 2020).

Meskipun demikian, tingkat inklusi keuangan umat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Sebagian masyarakat, khususnya umat Islam di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal, masih belum sepenuhnya terhubung dengan layanan keuangan formal. Faktor keterbatasan akses fisik, rendahnya pendapatan, serta minimnya literasi keuangan menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi masyarakat dalam sistem perbankan (Demirgüç-Kunt et al., 2022). Selain itu, kekhawatiran terhadap praktik keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah turut memengaruhi rendahnya minat umat dalam memanfaatkan layanan keuangan konvensional, sehingga diperlukan alternatif layanan yang sesuai dengan nilai dan keyakinan mereka (Khan & Rabbani, 2021).

Dalam konteks tersebut, digital banking syariah hadir sebagai inovasi yang menawarkan solusi komprehensif terhadap permasalahan inklusi keuangan umat. Digital banking syariah mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan teknologi digital, sehingga mampu memberikan layanan keuangan yang mudah diakses, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Hasan et al., 2020). Melalui layanan berbasis aplikasi digital, perbankan syariah dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil yang membutuhkan akses pembiayaan (Aziz et al.,

2022). Selain itu, sistem digital juga memungkinkan peningkatan transparansi dan efisiensi layanan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (Alshater et al., 2021).

Meskipun digital banking syariah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, pemanfaatannya dalam mendorong inklusi keuangan umat belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat kesenjangan antara ketersediaan layanan digital dengan tingkat penggunaan dan pemahaman masyarakat terhadap produk perbankan syariah. Tidak semua kelompok masyarakat mampu memanfaatkan teknologi digital secara maksimal, baik karena keterbatasan pengetahuan, akses teknologi, maupun rendahnya literasi keuangan syariah. Oleh karena itu, peran digital banking syariah tidak hanya terbatas pada penyediaan teknologi, tetapi juga mencakup upaya edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan umat secara berkelanjutan (International Finance Corporation, 2020)..

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai peran digital banking syariah dalam mendorong inklusi keuangan umat menjadi penting dan relevan untuk dilakukan (Hilalludin, 2026). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis kajian pustaka (*library research*) guna menganalisis data dan temuan empiris dari berbagai sumber ilmiah yang relevan. Melalui analisis tersebut, penelitian ini berupaya menggambarkan kontribusi digital banking syariah dalam memperluas akses layanan keuangan bagi umat, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian keuangan syariah, serta menjadi referensi praktis bagi perbankan syariah dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penguatan inklusi keuangan umat di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*), yaitu mengumpulkan dan menganalisis data sekunder yang bersumber dari buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan

internasional, laporan resmi, serta publikasi terkait digital banking syariah dan inklusi keuangan umat (Creswell & Creswell, 2021). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kuantitatif-deskriptif dengan menelaah kecenderungan data, temuan statistik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk menggambarkan peran digital banking syariah dalam mendorong inklusi keuangan (Sugiyono, 2021). Proses analisis dilakukan melalui tahap pengumpulan data, klasifikasi data, pengolahan, serta penarikan kesimpulan secara sistematis guna menghasilkan gambaran yang objektif dan komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian (Zed, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel
Karakteristik Literatur yang Dianalisis

No	Penulis dan Tahun	Jenis Sumber	Fokus Penelitian	Temuan Utama
1	Otoritas Jasa Keuangan (2022)	Laporan Resmi	Inklusi keuangan Indonesia	Digitalisasi keuangan meningkatkan akses layanan formal
2	World Bank (2021)	Laporan Global	Financial inclusion	Layanan digital mempercepat inklusi keuangan
3	Hidayat dan Nugroho (2021)	Jurnal Nasional	Digital banking syariah	Digital banking syariah memperluas akses masyarakat
4	Rahman et al. (2023)	Jurnal Internasional	Islamic digital finance	Digital finance berpengaruh positif terhadap inklusi
5	BSI Institute (2023)	Laporan Institusi	Perbankan syariah digital	Pengguna layanan digital syariah meningkat signifikan

Hasil

Gambaran Umum Temuan Literatur

Berdasarkan hasil telaah terhadap sejumlah literatur ilmiah yang relevan, penelitian ini menganalisis sumber-sumber yang terdiri atas jurnal nasional, jurnal internasional, serta laporan resmi lembaga otoritatif yang dipublikasikan dalam lima tahun terakhir. Literatur yang dikaji secara umum membahas perkembangan digital banking syariah dan kaitannya dengan peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Sumber-sumber tersebut menunjukkan konsistensi tema mengenai peran digitalisasi layanan keuangan dalam memperluas akses masyarakat terhadap sistem keuangan formal (Otoritas Jasa Keuangan, 2022; World Bank, 2021).

Fokus utama penelitian terdahulu yang dianalisis mencakup dua aspek utama, yaitu pengembangan digital banking syariah dan peningkatan inklusi keuangan umat. Pada aspek digital banking syariah, penelitian menyoroti pemanfaatan teknologi digital dalam layanan perbankan syariah, termasuk mobile banking dan platform transaksi digital. Sementara itu, pada aspek inklusi keuangan umat, penelitian terdahulu menekankan pada peningkatan kepemilikan rekening, akses pembiayaan, dan penggunaan layanan keuangan formal oleh masyarakat Muslim (Hidayat & Nugroho, 2021; Rahman et al., 2023).

Secara umum, tren hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas studi mendukung peran positif digital banking syariah dalam mendorong inklusi keuangan. Meskipun terdapat perbedaan konteks wilayah dan objek penelitian, sebagian besar literatur menunjukkan kesimpulan yang searah bahwa digitalisasi layanan keuangan syariah berkontribusi terhadap peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal (World Bank, 2021; OJK, 2022).

Peran Digital Banking Syariah terhadap Akses Keuangan

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa digital banking syariah memberikan kemudahan akses layanan keuangan bagi masyarakat. Layanan

berbasis aplikasi digital memungkinkan masyarakat melakukan transaksi keuangan tanpa keterbatasan waktu dan tempat, sehingga meningkatkan fleksibilitas dalam mengakses produk perbankan syariah. Temuan ini sejalan dengan laporan resmi yang menyatakan bahwa digitalisasi layanan keuangan mempercepat penetrasi layanan perbankan ke berbagai lapisan masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Selain itu, digital banking syariah juga terbukti mampu mengurangi hambatan geografis dalam akses layanan keuangan. Penelitian terdahulu mencatat bahwa masyarakat di wilayah rural dan daerah terpencil dapat terhubung dengan layanan perbankan syariah melalui platform digital tanpa harus mengunjungi kantor cabang fisik (World Bank, 2021).

Kondisi ini memperluas jangkauan layanan perbankan syariah secara signifikan. Dari sisi efisiensi transaksi, literatur menunjukkan bahwa digital banking syariah mampu menekan biaya operasional dan mempercepat proses layanan. Beberapa penelitian mencatat adanya peningkatan jumlah pengguna layanan keuangan syariah setelah implementasi sistem digital, yang mengindikasikan bahwa efisiensi transaksi menjadi faktor penting dalam adopsi layanan digital syariah (Hidayat & Nugroho, 2021; BSI Institute, 2023).

Pengaruh Digital Banking Syariah terhadap Inklusi Keuangan Umat

Temuan literatur menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara perkembangan digital banking syariah dan peningkatan inklusi keuangan umat. Beberapa penelitian melaporkan bahwa kemudahan akses layanan digital berkontribusi terhadap meningkatnya kepemilikan rekening bank syariah di kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa digital banking syariah berperan sebagai pintu masuk masyarakat ke dalam sistem keuangan formal (OJK, 2022).

Selain kepemilikan rekening, penggunaan layanan keuangan formal syariah juga mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya layanan digital. Penelitian terdahulu mencatat kecenderungan meningkatnya transaksi non-tunai dan pemanfaatan pembiayaan syariah melalui platform digital

(Rahman et al., 2023). Data tersebut menunjukkan bahwa digital banking syariah tidak hanya meningkatkan akses, tetapi juga intensitas penggunaan layanan keuangan formal (Hilalludin, 2025). Literatur juga mengidentifikasi bahwa segmen masyarakat yang paling terdampak oleh digital banking syariah adalah pelaku UMKM, masyarakat rural, dan generasi muda. Kelompok-kelompok ini dinilai memiliki tingkat adopsi teknologi digital yang relatif tinggi dan menunjukkan peningkatan partisipasi dalam layanan keuangan syariah (World Bank, 2021; BSI Institute, 2023).

Faktor Pendukung Optimalisasi Digital Banking Syariah

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa faktor teknologi merupakan pendukung utama optimalisasi digital banking syariah. Ketersediaan infrastruktur digital dan sistem teknologi informasi yang andal menjadi prasyarat penting dalam pengembangan layanan perbankan syariah berbasis digital (OJK, 2022). Selain itu, kemudahan penggunaan aplikasi juga berpengaruh terhadap tingkat adopsi masyarakat. Faktor regulasi juga ditemukan berperan signifikan dalam mendukung pengembangan digital banking syariah. Literatur menunjukkan bahwa kebijakan yang mendukung inovasi layanan keuangan digital serta perlindungan konsumen meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah (World Bank, 2021). Kejelasan regulasi menciptakan stabilitas dan kepastian hukum bagi pengembangan layanan digital syariah.

Selain faktor teknologi dan regulasi, kepercayaan masyarakat serta kesesuaian layanan dengan prinsip syariah menjadi faktor pendukung penting lainnya. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah, transparansi, dan keamanan transaksi meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan layanan digital banking syariah (Hidayat & Nugroho, 2021; Rahman et al., 2023).

Pembahasan

Analisis Temuan dalam Perspektif Inklusi Keuangan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa digital banking syariah memiliki keterkaitan yang kuat dengan konsep inklusi keuangan, khususnya dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Inklusi keuangan dalam perspektif akademik dipahami sebagai upaya sistematis untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan dan kurang terlayani, dapat mengakses produk dan layanan keuangan yang terjangkau, aman, dan berkelanjutan. Digital banking syariah mampu menjawab tujuan tersebut melalui penyediaan layanan berbasis teknologi yang menghilangkan ketergantungan pada infrastruktur fisik perbankan, sehingga akses keuangan menjadi lebih inklusif dan merata (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Temuan ini juga sejalan dengan teori keuangan syariah yang menekankan prinsip keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan inklusivitas dalam aktivitas ekonomi. Digital banking syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana transaksi, tetapi juga sebagai instrumen distribusi layanan keuangan yang lebih adil bagi umat (Hilalludin, 2024). Pengaruh digital banking syariah terhadap inklusi keuangan dapat dijelaskan melalui kemampuannya dalam menurunkan biaya transaksi, meningkatkan efisiensi layanan, serta memperluas jangkauan pasar keuangan syariah. Keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian yang kuat antara temuan empiris dan konsep inklusi keuangan serta landasan normatif dalam teori ekonomi dan keuangan syariah (Rahman et al., 2023).

Relevansi Digital Banking Syariah terhadap Kebutuhan Umat

Digital banking syariah memiliki relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan umat Islam karena layanan yang ditawarkan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menghindari riba, gharar, dan maysir. Kesesuaian ini menjadikan digital banking syariah sebagai alternatif yang tidak hanya praktis, tetapi juga memberikan ketenangan spiritual bagi umat dalam

menjalankan aktivitas keuangan. Kebutuhan umat terhadap layanan keuangan yang halal dan mudah diakses semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola transaksi masyarakat modern, sehingga kehadiran digital banking syariah menjadi sangat strategis.

Digital banking syariah juga berperan sebagai solusi ekonomi umat, khususnya dalam mendukung aktivitas ekonomi produktif seperti UMKM berbasis syariah. Layanan digital memungkinkan umat untuk mengakses pembiayaan, menabung, dan bertransaksi secara efisien tanpa harus menghadapi hambatan administratif yang rumit. Dampak jangka panjang dari penguatan digital banking syariah tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial, karena meningkatnya literasi keuangan syariah dan partisipasi umat dalam sistem keuangan formal berpotensi mendorong kemandirian ekonomi, pengurangan kesenjangan sosial, serta penguatan ekosistem ekonomi syariah secara berkelanjutan (World Bank, 2021).

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini menunjukkan kesamaan yang signifikan dengan temuan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa digitalisasi layanan keuangan berkontribusi positif terhadap peningkatan inklusi keuangan. Penelitian oleh Hidayat dan Nugroho (2021) menegaskan bahwa digital banking syariah mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, khususnya bagi kelompok yang sebelumnya belum terjangkau oleh perbankan konvensional. Kesamaan hasil ini menguatkan argumentasi bahwa digital banking syariah merupakan instrumen penting dalam mempercepat inklusi keuangan umat.

Perbedaan penelitian ini dengan studi sebelumnya terletak pada pendekatan analisis yang lebih menekankan pada sintesis temuan lintas sumber dan penguatan perspektif inklusi keuangan umat. Penelitian ini menempatkan digital banking syariah tidak hanya sebagai inovasi teknologi, tetapi sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi umat berbasis nilai-nilai syariah. Dengan demikian, posisi penelitian ini dalam peta kajian ilmiah

berada sebagai penguat konseptual dan integratif yang menjembatani antara kajian inklusi keuangan umum dan kajian keuangan syariah, sehingga tetap memiliki unsur kebaruan meskipun menggunakan metode kajian pustaka.

Implikasi Praktis dan Akademik

Implikasi praktis dari penelitian ini dapat dirasakan oleh perbankan syariah melalui penguatan strategi digitalisasi layanan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kebutuhan umat. Temuan penelitian ini memberikan dasar bagi lembaga perbankan syariah untuk terus mengembangkan inovasi layanan digital yang tidak hanya kompetitif secara teknologi, tetapi juga konsisten dengan prinsip-prinsip syariah. Bagi regulator, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung perluasan inklusi keuangan syariah melalui penguatan infrastruktur digital dan perlindungan konsumen (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Implikasi akademik dari penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan kajian keuangan syariah, khususnya dalam konteks digitalisasi dan inklusi keuangan umat. Penelitian ini memperkaya literatur dengan menyajikan analisis komprehensif yang mengintegrasikan konsep inklusi keuangan, teori keuangan syariah, dan temuan empiris dari berbagai sumber. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji digital banking syariah dari perspektif yang lebih luas dan multidimensional.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil dan kesimpulannya. Keterbatasan pertama terletak pada pendekatan penelitian yang menggunakan metode kajian pustaka, sehingga seluruh data yang dianalisis bersumber dari literatur sekunder berupa jurnal ilmiah, laporan institusi, dan publikasi resmi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran konseptual dan empiris yang luas, namun belum sepenuhnya mampu menggambarkan kondisi faktual di lapangan secara langsung.

Keterbatasan selanjutnya berkaitan dengan tidak dilakukannya pengumpulan data primer dari pengguna layanan digital banking syariah. Kondisi ini membatasi kemampuan penelitian dalam menangkap dinamika perilaku, persepsi, serta tingkat adopsi masyarakat terhadap layanan digital banking syariah secara empiris dan kontekstual. Selain itu, variasi karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis pengguna layanan belum dapat dianalisis secara mendalam dalam penelitian ini.

Ruang pengembangan penelitian selanjutnya terbuka luas dengan melakukan studi empiris menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif, maupun metode campuran (*mixed methods*) untuk menguji secara langsung pengaruh digital banking syariah terhadap tingkat inklusi keuangan umat. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas cakupan kajian dengan membandingkan efektivitas digital banking syariah di berbagai wilayah atau segmen masyarakat, seperti pelaku UMKM, masyarakat pedesaan, dan generasi muda, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dan aplikatif bagi pengembangan keuangan dan ekonomi syariah di masa mendatang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa digital banking syariah memiliki peran yang signifikan dalam mendorong peningkatan inklusi keuangan umat melalui perluasan akses layanan keuangan yang mudah, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan hasil kajian literatur, digitalisasi perbankan syariah terbukti mampu mengurangi hambatan geografis dan administratif, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal, serta memperkuat ekosistem ekonomi syariah, khususnya bagi segmen UMKM dan masyarakat yang sebelumnya kurang terlayani. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kesesuaian layanan digital dengan nilai-nilai syariah, dukungan regulasi, kemajuan teknologi, dan kepercayaan masyarakat menjadi faktor penting dalam optimalisasi digital banking syariah. Dengan demikian, digital banking syariah tidak hanya berfungsi sebagai

inovasi layanan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan inklusi keuangan yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi umat, meskipun diperlukan penelitian lanjutan berbasis data empiris untuk memperkuat dan menguji temuan secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrozak, A., Hilalludin, H., & Sugari, D. (2025). Optimalisasi Apresiasi Sastra Di Kalangan Pelajar Melalui Lomba Puisi Dan Cerpen Antar Sma Se-Lombok Dalam Rangka Bulan Bahasa. *IQOMAH: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01), 12-24.
- Alshater, M. M., Hassan, M. K., & Khan, A. (2021). Digital transformation of Islamic banking. *Journal of Economic and Administrative Sciences*, 37(2), 1–15.
- Aziz, S., Afaq, Z., & Bashir, M. (2022). Islamic digital finance and MSME inclusion. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(4), 764–781.
- BSI Institute. (2023). *Laporan perkembangan digital banking syariah Indonesia*. Jakarta: BSI Institute.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2021). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Ansar, S. (2022). *Financial inclusion and inclusive growth*. Washington, DC: World Bank.
- Hasan, L. A., & Hilalludin, H. (2025). INTEGRASI NILAI SYARIAH DALAM EKONOMI DIGITAL DAN GAYA HIDUP MUSLIM KONTEMPORER. *TAKAFUL: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 55-66.
- Hasan, M. K., Rabbani, M. R., & Ali, M. (2020). Role of Islamic fintech in financial inclusion. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(4), 1–20.
- Hidayat, A., & Nugroho, L. (2021). Digital banking syariah dan inklusi keuangan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(2), 123–135.
- Hilalludin, H. (2026). Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *An-Nuriyah: Journal Of Islamic Technology And Informatics Education*, 2(01), 84-99.

- Hilalludin, H., & Nisa, L. A. Z. (2025). Implementation of Anti-Usury Practices in Islamic Finance: A Case Study at PT. Kredit Tanpa Usury (KRTABA) East Lombok: Penerapan Praktik Anti Riba Dalam Keuangan Islam: Studi Kasus Di PT. Kredit Tanpa Riba (KRTABA) Lombok Timur. *Journal of Islamic Economics*, 2(1), 8-17.
- Hilalludin, H., Raharja, A. A. R., & Khaer, S. M. (2025). R Revitalisasi Fungsi Masjid sebagai Pusat Dakwah dan Pendidikan Anak Usia Dini: Studi Lapangan di TPQ Dusun Jebeg, Eromoko: Revitalisasi Fungsi Masjid sebagai Pusat Dakwah dan Pendidikan Anak Usia Dini: Studi Lapangan di TPQ Dusun Jebeg, Eromoko. *Journal Ligundi of Community Service*, 2(1), 26-33.
- IFC. (2020). *Digital financial services and consumer education*. Washington, DC: International Finance Corporation.
- Khan, I., & Rabbani, M. R. (2021). Islamic finance and consumer preference. *Journal of Islamic Marketing*, 12(8), 1456–1472.
- OECD. (2020). *Digital disruption in financial markets*. Paris: OECD Publishing.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLIK) 2022*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Rahman, A., Hassan, M. K., & Ali, M. (2023). Islamic digital finance and financial inclusion. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(3), 456–472.
- Rani, A., Iltizam, A. A., & Hilalludin, H. (2025). PEREMPUAN PRODUKTIF DALAM ISLAM: MENGGALI KONSEP DAN APLIKASINYA DALAM MASYARAKAT MODERN. *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research*, 2(01), 328-337.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- World Bank. (2021). *The global finindex database 2021: Financial inclusion, digital payments, and resilience*. Washington, DC: World Bank.
- Zed, M. (2020). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.